



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 6208016103870002, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 21 Maret 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama **DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG** di Pangkalan Bun karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Mekarsari. RT 002, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6208-KM-05122022-0001 yang dikeluarkan oleh Zainudin, S.sos Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 05 Desember 2022 Selanjutnya disebut Almarhum;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan **PEMOHON** pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2005 sesuai surat nikah Nomor : 56/05/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6208012401080006 pada tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon sudah hidup bersama dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 2 Juli 2007, yang sekarang berumur 16 Tahun, pendidikan SLTA, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04126/1st/XII/2011;
 - b. **ANASTASYA AMELIA RAMADHANI BINTI DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 09 September 2009, yang sekarang berumur 13 Tahun, pendidikan SMP, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01679/1st/V/2010;
 - c. **AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 01 Agustus 2011, yang sekarang berumur 11 Tahun, pendidikan SLTP, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6208-LU-18092011-0001;
 - d. **TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA BINTI DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 07 Januari 2019, yang sekarang berumur 4 Tahun, pendidikan TK, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6208-LU-12022013-0004;
4. Berdasarkan Salinan Penetapan Nomor : 12.Pdt.P/2023/PA.Skr yang di keluarkan Pengadilan Agama Sukamara yang ditandatangani oleh Sogiannor, S.Ag selaku Panitera Pengadilan Agama Sukamara, menetapkan ahli waris dari Almarhum (**DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG**) adalah;
 - a. **MERRY KUSLIA BINTI MUHAMMAD KUSEIRI ALIAS KUSAIRI J** (Istri Almarhum);
 - b. **AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI** (Anak Pertama Almarhum);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANASTASYA AMELIA RAMDHANI BINTI DARMAN SURIADI** (Anak Kedua Almarhum);
 - d. **AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI** (Anak Ketiga Almarhum);
 - e. **TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA BINTI DARMAN SURIADI** (Anak Keempat Almarhum);
5. Bahwa dikarenakan keempat anak tersebut diatas masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk menjadi wali dalam segala perbuatan hukum yang melibatkan nama keempat anak tersebut sebagai pihak;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama:
 - a. **AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 2 Juli 2007;
 - b. **ANASTASYA AMELIA RAMDHANI DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 09 September 2009;
 - c. **AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 01 Agustus 2011;
 - d. **TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA DARMAN SURIADI**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 07 Januari 2019;Adalah anak kandung Almarhum (**DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG**) dan (**PEMOHON**) yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**MERRY KUSLIA BINTI MUHAMMAD KUSEIRI ALIAS KUSAIRI J**) sebagai wali dari keempat anak yang masing-masing bernama : (**AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI**),

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANASTASYA AMELIA RAMDHANI BINTI DARMAN SURIADI), (AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI), (TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA BINTI DARMAN SURIADI), untuk melakukan perbuatan hukum selama anak tersebut belum cakap bertindak hukum;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Merry Kuslia NIK 6208016103870002 yang Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 56/05/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darman Suriadi, Nomor 620-KM-05122022-0001 tanggal 5 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nelson Algifari Nomor 04126/Ist/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anastasya Amelia Ramadhani Nomor 01697/IST/V/2010 tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Gianino Almahesa Nomor 6208-LU-15092011-0001 tanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tanisha Almeyra Shaqueena Nomor 6208-LU-12022019-0004 tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di nazagellen dengan meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Bandung, tanggal 18 November 1963 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah pada bulan Juli 2005, di KUA Kecamatan Manis Mata dengan seorang laki-laki bernama Darman Suriadi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah putus cerai meninggal suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa usia anak Pemohon semuanya masih dibawah umur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022 disebabkan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa permohonan ini diperlukan oleh Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon ini;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan layak serta mampu dalam mengurus anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

2. SAKSI 2, lahir di Pontianak, tanggal 02 Agustus 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan abang saksi bernama Darman Suriadi pada tahun 2005 di KUA Kecamatan Manis Mata;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka hidup berumah tangga dengan rukun tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya Darman Suriadi (suami Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa usia anak Pemohon semuanya masih dibawah umur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022 disebabkan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon ini;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon selama ini berperilaku baik dan layak serta mampu dalam mengurus anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai layak atau tidak Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya secara wilayah masuk dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sukamara dan Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tepat diajukan di Pengadilan Agama Sukamara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG pada tanggal 25 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 2 Juli 2007, yang sekarang berumur 16 Tahun;
 - b. ANASTASYA AMELIA RAMADHANI BINTI DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 09 September 2009, yang sekarang berumur 13 Tahun;
 - c. AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 01 Agustus 2011, yang sekarang berumur 11 Tahun;
 - d. TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA BINTI DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 07 Januari 2019, yang sekarang berumur 4 Tahun;
- sedangkan ayah mereka atau suami Pemohon telah mneinggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022 disebabkan sakit dan ke 4 (empat) orang anak

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, menerangkan bahwa Pemohon berdimisili dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, oleh karenanya Pemohon adalah orang yang tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006, menerangkan DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG (Almarhum) telah menikah dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG dengan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 620-KM-05122022-0001 tanggal 5 Desember 2022, menerangkan DARMAN SURIADI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022, maka harus dinyatakan terbukti DARMAN SURIADI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022 disebabkan sakit;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD NELSON ALGIFARI, lahir di Sukamara, pada tanggal 2 Juli 2007, anak dari pasangan suami istri DARMAN SURIADI dengan MERRY KUSLIA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AHMAD NELSON ALGIFARI adalah anak kandung Pemohon dengan DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG dan anak tersebut saat ini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANASTASYA AMELIA RAMADHANI, lahir di Sukamara, pada tanggal 09 September 2009, anak dari pasangan suami istri DARMAN SURIADI dengan MERRY KUSLIA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANASTASYA AMELIA RAMADHANI adalah anak kandung Pemohon dengan DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG dan anak tersebut saat ini berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD GANINO ALMAHESA, lahir di Sukamara, pada tanggal 01 Agustus 2011, anak dari pasangan suami istri DARMAN SURIADI dengan MERRY KUSLIA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AHMAD GANINO ALMAHESA adalah anak kandung Pemohon dengan DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG dan anak tersebut saat ini berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA, lahir di Sukamara, pada tanggal 07 Januari 2019, anak dari pasangan suami istri DARMAN SURIADI dengan MERRY KUSLIA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA adalah anak kandung Pemohon dengan DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG dan anak tersebut saat ini berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai ayah kandung Pemohon dan SAKSI 2 sebagai adik ipar Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama :
 - a. AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 2 Juli 2007, umur 16 Tahun;
 - b. ANASTASYA AMELIA RAMADHANI BINTI DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 09 September 2009, umur 13 Tahun;
 - c. AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 01 Agustus 2011, umur 11 Tahun;
 - d. TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA BINTI DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, pada tanggal 07 Januari 2019, umur 4 Tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan DARMAN SURIADI BIN ABDULLAH ALIAS KANG SIOE TONG (almarhum);
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2022 disebabkan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam Jo PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ke-4 (empat) orang anak Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya dan semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut yang meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penetapan Perwalian dari Pemohon oleh Pengadilan, maka Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan guna mewakili kepentingan dan hak-hak hukum anak-anak Pemohon sesuai dengan kepentingan hukumnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak bernama :
 - a. AHMAD NELSON ALGIFARI BIN DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, tanggal 2 Juli 2007 (umur 16 tahun);
 - b. ANASTASYA AMELIA RAMADHANI BINTI DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, tanggal 09 September 2009 (umur 13 tahun);
 - c. AHMAD GANINO ALMAHESA BIN DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, tanggal 01 Agustus 2011 (umur 11 tahun);
 - d. TANISHA ALMEYRA SHAQUEENA BINTI DARMAN SURIADI, lahir di Sukamara, tanggal 07 Januari 2019, (umur 4 tahun)untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Adeng Septi Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr



TTD

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adib Fuady, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	265.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2023/PA.Skr